



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 266/Pid.B/2020/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riski Bin Gunawan;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 19/27 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Khatulistiwa Gg. Karya Usaha Rt. 004 Rw 020
Kel. Batu Layang Kec. Pontianak Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : belum/ tidak bekerja;

Terdakwa Riski Bin Gunawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 266/Pid.B/2020/PN Ptk tanggal 4 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.B/2020/PN Ptk tanggal 4 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISKI Bin GUNAWAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dimaksud pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISKI Bin GUNAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah TV tabung 21 inci merk Ichistar warna hitam;
 - 1 (satu) buah koper merk Elegant,
 - 2 (dua) buah ampliplayer,
 - 2 (dua) buah Setrika,
 - 1 (satu) buah PS,
 - 2 (satu) buah Mikropon,
 - 1 (satu) buah Mesin Air,
 - 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg,
 - 1 (satu) buah tas sport,
 - 1 (satu) buah tas merk Bintulu.

Dikembalikan kepada saksi YUSTINA;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui terang terang perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan dan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa RISKI Bin GUNAWAN bersama anak saksi SOFIAN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan SARDI (DPO), pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, bertempat di sebuah rumah Jalan Khatulistiwa depan PT. Seadfast Marine Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah TV tabung 21 inci merk Ichistar warna hitam, 1 (satu) buah koper merk Elegant, 1 (satu) buah koper besar, 2 (dua) buah ampliplayer, 2 (dua) buah Setrika, 1 (satu) buah PS, 2 (satu) buah Mikropon, 1 (satu) buah Mesin Air, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) buah tas sport, 1 (satu) buah tas merk Bintulu, 1 (satu) buah hair drayer dan Uang tunai RP 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi YUSTINA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib Sr. SARDI mengajak terdakwa, anak saksi SOFIAN pergi kerumah saksi YUSTINA untuk mengambil barang dirumah tersebut, yang mana rumah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa dan anak saksi SOFIAN serta Sdr. SARDI pergi kerumah saksi YUSTINA di Jalan Khatulistiwa depan PT. Seadfast Marine Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara, sesampainya dirumah tersebut terdakwa langsung merusak jendela yang terbuat dari kayu, setelah kayu jendela terlepas, terdakwa dan anak saksi SOFIAN masuk melalui jendela tersebut sedangkan Sdr. SARDI menunggu diluar rumah sambil mengawasi situasi sekitar, selanjutnya terdakwa dan anak saksi SOFIAN mengambil 1 (satu) buah TV tabung 21 inci merk Ichistar warna hitam, 1 (satu) buah koper merk Elegant, 1 (satu) buah koper besar, 2 (dua) buah ampliplayer, 2 (dua) buah

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setrika, 1 (satu) buah PS, 2 (satu) buah Mikropon, 1 (satu) buah Mesin Air, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) buah tas sport, 1 (satu) buah tas merk Bintulu, 1 (satu) buah hair drayer dan Uang tunai RP 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi YUSTINA, lalu kesemua barang milik saksi YUSTINA mereka bawa keluar melalui pintu mereka masuk tadi, selanjutnya terdakwa, anak saksi SOFIAN dan Sdr. SARDI pergi dengan membawa barang yang mereka ambil.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUSTINA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi korban pencurian yang terjadi dan diketahui saksi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 18.30, bertempat di sebuah rumah saksi Jalan Khatulistiwa depan PT. Seadfast Marine Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang diambil oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah TV tabung 21 inci merk Ichistar warna hitam, 1 (satu) buah koper merk Elegant, 1 (satu) buah koper besar, 2 (dua) buah ampliplayer, 2 (dua) buah Setrika, 1 (satu) buah PS, 2 (satu) buah Mikropon, 1 (satu) buah Mesin Air, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) buah tas sport, 1 (satu) buah tas merk Bintulu, 1 (satu) buah hair drayer dan Uang tunai RP 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira jam 10.00 wib rumah saksi di tinggal balik kampong dalam keadaan kosong selanjutnya saksi kembali pulang pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira jam 18.30 wiba kemudian membuka pintu rumah melihat barang barang sudah tidak ada;
- Bahwa selanjutnya saksi korban pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2020 sekira 22.00 wiba melapor ke Polsek Pontianak Utara kemudian pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 Polisi berhasil mengamankan terdakwa dan anak saksi SOFIAN yang mengaku mengambil barang-barang miliknya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin kepada saksi pada saat mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa benar kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut kurang lebih sebesar RP 11.000.000.- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Anak Saksi SOFIAN Bin MUYADI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak saksi SOFIAN bersama terdakwa telah mengambil barang milik saksi YUSTINA Pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira jam 20.00 wiba di Rumah saksi YUSTINA depan PT Steadfast Marine Kel. Batu Layang Kec. Pontianak Utara;
- Bahwa barang yang anak saksi SOFIAN ambil bersama terdakwa adalah 1 (satu) buah TV tabung 21 inci merk Ichistar warna hitam, 1 (satu) buah koper merk Elegant, 1 (satu) buah koper besar, 2 (dua) buah ampliplayer, 2 (dua) buah Setrika, 1 (satu) buah PS, 2 (satu) buah Mikropon, 1 (satu) buah Mesin Air, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) buah tas sport, 1 (satu) buah tas merk Bintulu, 1 (satu) buah hair drayer dan Uang tunai RP 74.000.- (tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira jam 20.00 wiba sewaktu anak saksi SOFIAN dan terdakwa sedang kumpul-kumpul di Terminal Batu layang Batu Layang selanjutnya Sdr RASDI mengajak mengambil barang-barang di rumah saksi YUSTINA akhirnya anak saksi SOFIAN bersama terdakwa dan RASDI berangkat ke rumah saksi YUSTINA yang kebetulan rumah kosong setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumahnya dengan cara menjebol jendela yang terbuat dari kayu karena kayunya sudah rapuk akhirnya jendelanya terbuka setelah itu terdakwa dan anak saksi SOFIAN masuk ke dalam rumah saksi YUSTINA sedangkan RASDI menunggu di luar;
- Bahwa benar 1 (satu) buah TV tabung 21 inci merk Ichistar warna hitam mau di jual ke Sdr NASURI sebesar RP 200.000. namun belum sempat di bayar sudah tertangkap Polisi, 1 (satu) buah koper besar dan dan Hair Drayer dijual ke Istri Pak Yas di Terminal Batu Layang RP 50.000, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg di jual ke Tukang Parkir Pak Haji di Terminal Batu Layang dan barang – barang yang lain anak saksi SOFIAN simpan di rumah yaitu berupa 1 (satu) buah koper kecil yang berisikan 2 (dua)

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ampliplayer, 2 (Dua) buah Setrika, 1 (satu) buah PS, 2 (dua) buah Mikropon, 1 (satu) buah Mesin Air;

- Bahwa benar uangnya mereka bagi dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa benar terdakwa dan anak saksi SOFIAN tidak ada ijin kepada saksi korban pada saat mengambil barang-barang ;
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bersama anak saksi SOFIAN telah mengambil barang milik saksi YUSTINA Pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira jam 20.00 wiba di Rumah saksi YUSTINA depan PT Steadfast Marine Kel. Batu Layang Kec. Pontianak Utara;
- Bahwa barang yang terdakwa bersama benar anak saksi SOFIAN ambil adalah 1 (satu) buah TV tabung 21 inci merk Ichistar warna hitam, 1 (satu) buah koper merk Elegant, 1 (satu) buah koper besar, 2 (dua) buah ampliplayer, 2 (dua) buah Setrika, 1 (satu) buah PS, 2 (satu) buah Mikropon, 1 (satu) buah Mesin Air, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) buah tas sport, 1 (satu) buah tas merk Bintulu, 1 (satu) buah hair drayer dan Uang tunai sejumlah Rp 74.000.- (tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira jam 20.00 wiba sewaktu terdakwa dan anak saksi SOFIAN sedang kumpul-kumpul di Terminal Batu layang Batu Layang selanjutnya Sdr RASDI mengajak mengambil barang-barang di rumah saksi YUSTINA akhirnya terdakwa bersama anak saksi SOFIAN dan RASDI berangkat ke rumah saksi YUSTINA yang kebetulan rumah kosong setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumahnya dengan cara menjebol jendela yang terbuat dari kayu karena kayunya sudah rapuk akhirnya jendelanya terbuka setelah itu terdakwa dan anak saksi SOFIAN masuk ke dalam rumah saksi YUSTINA sedangkan RASDI menunggu di luar;
- Bahwa benar 1 (satu) buah TV tabung 21 inci merk Ichistar warna hitam mau di jual ke Sdr NASURI sebesar RP 200.000. namun belum sempat di bayar sudah tertangkap Polisi, 1 (satu) buah koper besar dan dan Hair Drayer dijual ke Istri Pak Yas di Terminal Batu Layang RP 50.000, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg di jual ke Tukang Parkir Pak Haji di Terminal Batu

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layang dan barang – barang yang lain anak saksi SOFIAN simpan di rumah yaitu berupa 1 (satu) buah koper kecil yang berisikan 2 (dua) ampliplayer, 2 (Dua) buah Setrika, 1 (satu) buah PS, 2 (dua) buah Mikropon, 1 (satu) buah Mesin Air;

- Bahwa benar uangnya mereka bagi dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa benar terdakwa dan anak saksi SOFIAN tidak ada ijin kepada saksi korban pada saat mengambil barang-barang ;
- Bahwa terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah TV tabung 21 inci merk Ichistar warna hitam;
2. 1 (satu) buah koper merk Elegant,
3. 2 (dua) buah ampliplayer,
4. 2 (dua) buah Setrika,
5. 1 (satu) buah PS,
6. 2 (satu) buah Mikropon,
7. 1 (satu) buah Mesin Air,
8. 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg,
9. 1 (satu) buah tas sport,
10. 1 (satu) buah tas merk Bintulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bersama anak saksi SOFIAN telah mengambil barang milik saksi YUSTINA Pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira jam 20.00 wiba di Rumah saksi YUSTINA depan PT Steadfast Marine Kel. Batu Layang Kec. Pontianak Utara;
- Bahwa barang yang terdakwa bersama benar anak saksi SOFIAN ambil adalah 1 (satu) buah TV tabung 21 inci merk Ichistar warna hitam, 1 (satu) buah koper merk Elegant, 1 (satu) buah koper besar, 2 (dua) buah ampliplayer, 2 (dua) buah Setrika, 1 (satu) buah PS, 2 (satu) buah Mikropon, 1 (satu) buah Mesin Air, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) buah tas sport, 1 (satu) buah tas merk Bintulu, 1 (satu) buah hair drayer dan Uang tunai sejumlah Rp 74.000.- (tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa benar peran dari terdakwa adalah masuk ke dalam rumahnya dengan cara menjebol jendela yang terbuat dari kayu karena kayunya

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



sudah rapuk akhirnya jendelanya terbuka setelah itu terdakwa dan anak saksi SOFIAN masuk ke dalam rumah saksi YUSTINA sedangkan RASDI menungu di luar;

- Bahwa benar 1 (satu) buah TV tabung 21 inci merk Ichistar warna hitam mau di jual ke Sdr NASURI sebesar RP 200.000. namun belum sempat di bayar sudah tertangkap Polisi, 1 (satu) buah koper besar dan dan Hair Drayer dijual ke Istri Pak Yas di Terminal Batu Layang RP 50.000, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg di jual ke Tukang Parkir Pak Haji di Terminal Batu Layang dan barang – barang yang lain anak saksi SOFIAN simpan di rumah yaitu berupa 1 (satu) buah koper kecil yang berisikan 2 (dua) ampliplayer, 2 (Dua) buah Setrika, 1 (satu) buah PS, 2 (dua) buah Mikropon, 1 (satu) buah Mesin Air;
- Bahwa benar uangnya mereka bagi dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa benar terdakwa dan anak saksi SOFIAN tidak ada ijin kepada saksi korban pada saat mengambil barang-barang ;
- Bahwa terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
4. Dilakukan pada waktu malam, di pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tidak dengan kemauannya yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,



atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa disini adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum, selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab atau dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa subyek hukum dalam perkara ini berupa orang yang diajukan dan dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan selaku Terdakwa yaitu orang yang bernama RISKI bin GUNAWAN, yang identitasnya termuat didalam surat dakwaan telah dibenarkan saksi-saksi dan telah diakui Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa yang setelah ditanyakan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rokhani yang didalam pemeriksaannya dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat mengingat peristiwa pidana yang dilakukan, serta membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Terdakwa dianggap cakap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya bilamana tuduhan tersebut terbukti, karena memang benar faktanya yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam pemeriksaan perkara ini adalah orang yang bernama RISKI bin GUNAWAN dan bukan orang lain selain Terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat atau kekuasaan pemiliknya kepada kekuasaan diri sendiri atau orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan unsur “ sesuatu barang “ adalah setiap harta benda milik seseorang (orang lain) atau milik badan hukum, baik barang yang berwujud maupun tidak berwujud ;

Mengambil adalah suatu perbuatan yang memindahkan suatu barang dengan tujuan untuk menguasai walaupun tujuan tersebut diketahui orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan unsur ini tidaklah mengkhususkan pada suatu benda secara fisik berada dalam kekuasaannya dan pengambilan tersebut dianggap selesai, apabila barang-barang tersebut sudah berpindah tempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diterangkan saksi-saksi dan diterangkan terdakwa dengan dihubungkan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan telah ternyata terdapat fakta hukum :

- Bahwa benar terdakwa bersama anak saksi SOFIAN telah mengambil barang milik saksi YUSTINA Pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira jam 20.00 wiba di Rumah saksi YUSTINA depan PT Steadfast Marine Kel. Batu Layang Kec. Pontianak Utara;
- Bahwa barang yang terdakwa bersama benar anak saksi SOFIAN ambil adalah 1 (satu) buah TV tabung 21 inci merk Ichistar warna hitam, 1 (satu) buah koper merk Elegant, 1 (satu) buah koper besar, 2 (dua) buah ampliplayer, 2 (dua) buah Setrika, 1 (satu) buah PS, 2 (satu) buah Mikropon, 1 (satu) buah Mesin Air, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) buah tas sport, 1 (satu) buah tas merk Bintulu, 1 (satu) buah hair drayer dan Uang tunai sejumlah Rp 74.000.- (tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa benar peran dari terdakwa adalah masuk ke dalam rumahnya dengan cara menjebol jendela yang terbuat dari kayu karena kayunya sudah rapuk akhirnya jendelanya terbuka setelah itu terdakwa dan anak saksi SOFIAN masuk ke dalam rumah saksi YUSTINA sedangkan RASDI menunggu di luar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil suatu barang tersebut telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa maksud unsur dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak disini adalah merupakan suatu kehendak sebagai suatu tujuan untuk memperoleh barang (obyek) yang sengaja dilakukan dengan cara melawan hak artinya dilakukan tanpa ijin pemiliknya dan yang bertentangan dengan kemauan pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri baik sebelum maupun setelah terdakwa mengambil barang yang ada di rumah saksi YUSTINA tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan saksi YUSTINA dan setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa dan saksi

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak SOFIAN akan menjual barangbarang tersebut dan hasilnya akan digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum/hak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4 Unsur Dilakukan pada waktu malam, di pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tidak dengan kemauannya yang berhak;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, diperoleh fakta bahwa terdakwa bersama bersama anak saksi SOFIAN dan Sdr. SARDI mengambil barang berupa 1 (satu) buah TV tabung 21 inci merk Ichistar warna hitam, 1 (satu) buah koper merk Elegant, 1 (satu) buah koper besar, 2 (dua) buah ampliplayer, 2 (dua) buah Setrika, 1 (satu) buah PS, 2 (satu) buah Mikropon, 1 (satu) buah Mesin Air, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) buah tas sport, 1 (satu) buah tas merk Bintulu, 1 (satu) buah hair drayer dan Uang tunai RP 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi YUSTINA pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib disebuah rumah Jalan Khatulistiwa depan PT. Seadfast Marine Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara, keadaan sekitar masih gelap, waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit, tanpa sepengetahuan saksi YUSTINA maupun suami saksi YUSTINA sebagai pemilik rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 5 unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, diperoleh fakta Bahwa Terdakwa bersama anak saksi SOFIAN dan Sdr. SARDI telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah TV tabung 21 inci merk Ichistar warna hitam, 1 (satu) buah koper merk Elegant, 1 (satu) buah koper besar, 2 (dua) buah ampliplayer, 2 (dua) buah Setrika, 1 (satu) buah PS, 2 (satu) buah Mikropon, 1 (satu) buah Mesin Air, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) buah tas sport, 1 (satu) buah tas merk Bintulu, 1 (satu) buah hair drayer dan Uang tunai RP 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi YUSTINA pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara dengan cara terdakwa dan anak saksi SOFIAN serta Sdr. SARDI sesampainya

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah tersebut terdakwa langsung merusak jendela yang terbuat dari kayu, setelah kayu jendela terlepas, terdakwa dan anak saksi SOFIAN masuk melalui jendela tersebut sedangkan Sdr. SARDI menunggu diluar rumah sambil mengawasi situasi sekitar,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 6. Usur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, diperoleh fakta Bahwa Terdakwa bersama anak saksi SOFIAN dan Sdr. SARDI sesampainya dirumah tersebut terdakwa langsung merusak jendela yang terbuat dari kayu, setelah kayu jendela terlepas, terdakwa dan anak saksi SOFIAN masuk melalui jendela tersebut sedangkan Sdr. SARDI menunggu diluar rumah sambil mengawasi situasi sekitar,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah TV tabung 21 inci merk Ichistar warna hitam, 1 (satu) buah koper merk Elegant, 2 (dua) buah ampliplayer, 2 (dua) buah Setrika, 1 (satu) buah PS, 2 (satu) buah Mikropon, 1 (satu) buah Mesin Air, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) buah tas sport, 1 (satu) buah tas merk Bintulu, yang telah disita dan terbukti di

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan adalah barang milik saksi YUSTINA yang diambil oleh Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi YUSTINA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati sebagian hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terusterang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RISKI Bin GUNAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah TV tabung 21 inci merk Ichistar warna hitam;
 - 1 (satu) buah koper merk Elegant,
 - 2 (dua) buah ampliplayer,
 - 2 (dua) buah Setrika,
 - 1 (satu) buah PS,
 - 2 (satu) buah Mikropon,
 - 1 (satu) buah Mesin Air,
 - 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas sport,
- 1 (satu) buah tas merk Bintulu.

Dikembalikan kepada saksi YUSTINA;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020, oleh kami, Moch. Nur Azizi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Asih Widiastuti, S.H., Dewi Apriyanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang telekonferens terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ribut Supriadi, S.Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Ledy Daiyana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asih Widiastuti, S.H.

Moch. Nur Azizi, S.H.

Dewi Apriyanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ribut Supriadi, S.Sos